



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 333/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara :-----  
-----

**PEMOHON** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

**Pemohon**;-----  
-----

### MELAWAN

**TERMOHON I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

**Termohon I**;-----  
-----

**TERMOHON II**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

**Termohon II**;-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
-----

Telah mempelajari berkas perkara serta surat-surat



yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi- saksi di persidangan ;

-----  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan nomor 333/Pdt.G/2011/PA.Ktb mengajukan hal- hal sebagai berikut :- -

1. Bahwa pada tahun 1975, Pemohon dengan suami Pemohon bernama xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx, warga negara Indonesia, agama Islam, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Purwosari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;- -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan di hadapan Penghulu (Bpk. H. BURHAN) dan wali nikahnya adalah xxxxxxx bin xxxxxxxxxxx. Saksi nikahnya masing- masing bernama : 1. SAKSI NIKAH I, 2. SAKSI NIKAH II. Mas kawinnya berpa uang sebesar 450 Real, dibayar tunai dan tidak ada perjanjian perkawinan;- -----
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 28 tahun;-
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,



baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -----

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di rumah sewa di Desa Patmaraga, Kecamatan Kotabaru Tengah, Kabupaten Kotabaru, dan terakhir di rumah sendiri Jalan Agus Salim, RT.002, RW. 001, Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai 2 orang anak bernama :- -----

1. ANAK

I;- -----  
-----  
---

2. ANAK

II

;- -----  
-----

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;- -----

7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2009 karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 6 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Lurah Kotabaru Tengah;- -----  
-----

8. Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan sekarang sudah hilang karena kebakaran. Setelah Pemohon mengurus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, ternyata pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dinyatakan tidak terdaftar/tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara;- -----

- 9. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan balik nama Sertifikat;- -

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :- -----

Primer :- -----

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----
- 2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon bernama xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx yang dilangsungkan di Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tahun 1975;- -----
- 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

Subsider :- -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon beserta Para Termohon datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan dibenarkan pula oleh Para Termohon;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti tertulis berupa :- -----

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Kotabaru (P1);- -----

b. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (P2);- -----

c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 16 April 2005 atas nama H. Natargani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru (P3) ;-----

d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 6 Juni 2011 dari Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (P4);- -----



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi- saksi, yang masing- masing di bawah sumpahnya menerangkan :- -----

Saksi I Pemohon: xxxxxxxxxx bin  
xxxxxxxxxxxxxx:- -----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan alm Natargani bin Muhammad Hanifa suami pemohon, karena saksi paman Pemohon;- -----

- Bahwa Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa menikah sekitar tahun 1975;- -----

- Bahwa saat pernikahan yang menjadi Penghulu Burhan dan wali Mursidi, serta saksi Muhammad Majid dan Muhammad Hamid dengan mahar 450 real;- -----

- Bahwa, sewaktu dilaksanakan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa berstatus jejak ;- -----

- Bahwa, Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;- -----

- Bahwa Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;- -----

- Bahwa Natargani bin Muhammad Hanifa meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 2009;- -----

- Bahwa Pemohon dan alm. Natargani bin Muhammad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanifa tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad ;-----  
-----

- Bahwa pengajuan permohonan ini diajukan untuk melengkapi persyaratan baliknama sertifikat;-----  
-----

Saksi II Pemohon: xxxxxxxxxxxxxxx bin  
xxxxxxxxxxxxxx:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan alm Natargani bin Muhammad Hanifa suami pemohon, karena saksi tetangga dekat Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa menikah sekitar tahun 1975 dengan Penghulu Burhan, dan wali Mursidi, serta saksi masing-masing : Muhammad Majid dan Muhammad Hamid, dengan mahar 450 real;-----  
-----
- Bahwa, sewaktu dilaksanakan pernikahan Pemohon berstatus perawan dan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa berstatus jejak ;-----
- Bahwa, Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi pernikahan mereka ;-----
- Bahwa, Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;-----  
-----
- Bahwa, Natargani bin Muhammad Hanifa meninggal dunia pada awal Desember 2009;-----



-----  
- Bahwa Pemohon dan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad ;-----

-----  
- Bahwa pengajuan permohonan ini diajukan untuk melengkapi persyaratan baliknama sertifikat;-----

-----  
Menimbang, bahwa Pemohon dan Para Termohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan lagi, dan mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru menjatuhkan Putusannya ;

-----  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam Putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

-----  
Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----

-----  
Menimbang, bahwa karena fotokopi surat bukti P.1. P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dileges, diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka ke empat fotokopi surat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi dan telah menerangkan di bawah sumpahnya masing-masing, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, surat bukti P.1, P.2. P.3 dan P4 serta keterangan saksi- saksi, maka Majelis telah menemukan fakta sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan alm xxxxxxxx bin xxxxxxxx pada tahun 1975 di Desa Purwosari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru yang menjadi wali adalah xxxxxxxx bin xxxxxxxx, serta saksi masing- masing : SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan Maskawin uang sebesar 450 real; -
- Bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon berstatus perawan sedang alm. xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx berstatus Jejaka ;-
- Bahwa antara Pemohon dan alm. xxxxxxxx bin xxxxxxxx tidak ada hubungan mahram dan tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-
- Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan alm. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxx tidak pernah



murtad dan tidak pernah bercerai serta tetap sebagai suami isteri sampai alm. xxxxxx bin xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada hari Senin tanggal 7 Desember 2001 ;

- Bahwa, Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Pemohon dengan alm. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxx, dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak;

- Bahwa, tujuan permohonan Putusan Isbat Nikah ini untuk melengkapi persyaratan baliknama sertifikat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil- dalil sebagai berikut :-

- Dalil fiqih sebagaimana dalam Kitab Bugiyatul Mustarsyidin halaman 298 :

لِدَعْتِ لِمَرْأَةٍ عَلِيٍّ مِيتِ النِّكَاحِ - لِي  
قَوْلِهِ - فَذَلِكَ - شَهِدَتْ لَهَا - بَيْنَةَ - عَلِيٍّ فَق  
لِلدَّ عَوْ سَبْتَتْ لِلزَّوْجِيَّةِ - وَاللَّارِثِ

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang perempuan dengan laki- laki yang telah meninggal dunia, jika telah ada saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya tersebut, maka tetaplah dia sebagai isteri dan ahli warisnya";

- Kitab I'anatut Thalibin juz II halaman 253 yang berbunyi :



وفى المدءوى بنكاح على امرلة-

ذكر صحتة وبشروطه من نءوولى وبشاهءىن ءءول-

Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, maka pernikahan Pemohon dengan alm. xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx pada tahun 1975 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur oleh syari’at Islam dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut pula, Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1) jis pasal 64 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 7 ayat (3) huruf (b dan d) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang –Undang Nomor 7 tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirmkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Pemohon dan xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx (alm) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxx(alm) dan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk



itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' dalam perkara ini ;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Menetapkan sah pernikahan Pemohon (xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) dengan laki-laki bernama xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx yang terjadi pada tahun 1975 di Desa Purwosari, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan alm. xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxxxxxxx kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan alm. Natargani bin Muhammad Hanifa dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada  
Pemohon ; -----  
-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2011 M yang bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1432 H dalam musyawarah Majelis oleh kami Drs. ABDUL KADIR, sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM SHOFWAN dan H. AHMAD JAJULI, S.H.I sebagai Hakim Anggota, Putusan ini oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSNADI, S.Ag., S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;- -----

Hakim Ketua,

Drs. ABDUL KADIR

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. IMAM SHOFWAN

H. AHMAD JAJULI, S.H.I

Panitera Pengganti,

KUSNADI, S.Ag., S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1	Pendaftaran Perkara	: Rp
.	Biaya Proses	: 30.000,00
2		Rp
.		50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	Pemohon		50.000,00
4	Biaya Panggilan	:	Rp
.	Termohon I	:	50.000,00
5	Biaya Panggilan		Rp
.	Termohon II		50.000,00
6	Biaya Redaksi	:	Rp
.			5.000,00
7	Biaya Materai	:	Rp
.			6.000,00
	<b>Jumlah</b>		<hr/>
			Rp
			241.000,00